

SUMMARY REPORT

Informasi Tender								
Kode Tender	6573267							
Nama Tender	Pembangunan Ruang OM di Kabupaten Bengkulu Utara (DAK SLB)							
Keterangan								
K/L/P/D	Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu							
Satuan Kerja	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan							
Jenis Pengadaan	Pekerjaan Konstruksi							
Metode	Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur							
Anggaran	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Sumber Dana</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>APBD</td> <td>Rp 233.350.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tahun	Sumber Dana	Nilai	2021	APBD	Rp 233.350.000,00
Tahun	Sumber Dana	Nilai						
2021	APBD	Rp 233.350.000,00						
Nilai Pagu Paket	Rp 233.350.000,00							
Nilai HPS Paket	Rp 233.124.838,44							
Jenis Kontrak	<table border="1"> <tr> <td>Cara Pembayaran</td> <td>Gabungan Lumsum dan Harga Satuan</td> </tr> </table>		Cara Pembayaran	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan				
Cara Pembayaran	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan							
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Kecil							
Lokasi Pekerjaan	SLBN 01 Bengkulu Utara - Bengkulu Utara (Kab.)							
Syarat Kualifikasi	<p>Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Izin Usaha</td> </tr> <tr> <td>Jenis Izin</td> <td>Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi</td> </tr> <tr> <td>Surat Ijin Usaha</td> <td>Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi IUJK fisik yang masih berlaku atau NIBIUJK OSS KBLI 41016 Konstruksi Gedung Pendidikan</td> </tr> </table>		Izin Usaha		Jenis Izin	Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi	Surat Ijin Usaha	Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi IUJK fisik yang masih berlaku atau NIBIUJK OSS KBLI 41016 Konstruksi Gedung Pendidikan
Izin Usaha								
Jenis Izin	Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi							
Surat Ijin Usaha	Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi IUJK fisik yang masih berlaku atau NIBIUJK OSS KBLI 41016 Konstruksi Gedung Pendidikan							

	<p>SBU Memiliki Sertifikat Badan Usaha SBU dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan bidang klasifikasilayanan Bangunan gedung pendidikan BG 007</p> <hr/> <p>Nomor NPWP Peserta, dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak Valid dan diunggahdiupload pada unggahan persyaratan kualifikasi lainnya di Sistem SPSE .</p> <hr/> <p>Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan apabila ada perubahan</p> <hr/> <p>Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan danatau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan penguruspegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara</p> <p>Persyaratan Kualifikasi Teknis</p> <hr/> <p>Memiliki Pengalaman Pekerjaan <i>Memiliki pengalaman paling kurang 1 satu Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 empat tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak</i></p> <hr/> <p>Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket SKP, dengan ketentuan SKP KP P, dimana KP adalah nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan a. untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket KP ditentukan sebanyak 5 lima paket pekerjaan dan b. untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket KP ditentukan sebanyak 6 enam atau 1,2 satu koma dua N. P adalah Paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan. N adalah jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 lima tahun terakhir.</p>								
Tanggal Pembuatan	25 Juni 2021 23:30 Oleh Drs. Eri Yulian Hidayat, M.Pd								
Tanggal Persetujuan	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="624 1812 975 1883">Tanggal</th> <th data-bbox="975 1812 1401 1883">Di Setujui oleh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="624 1883 975 1955">29 Juni 2021 20:11</td> <td data-bbox="975 1883 1401 1955">Juni Irawati, S.Kom, MH</td> </tr> <tr> <td data-bbox="624 1955 975 2027">29 Juni 2021 20:13</td> <td data-bbox="975 1955 1401 2027">Riza Evita, ST</td> </tr> <tr> <td data-bbox="624 2027 975 2098">29 Juni 2021 20:16</td> <td data-bbox="975 2027 1401 2098">Nofriadi Muriko, SE</td> </tr> </tbody> </table>	Tanggal	Di Setujui oleh	29 Juni 2021 20:11	Juni Irawati, S.Kom, MH	29 Juni 2021 20:13	Riza Evita, ST	29 Juni 2021 20:16	Nofriadi Muriko, SE
Tanggal	Di Setujui oleh								
29 Juni 2021 20:11	Juni Irawati, S.Kom, MH								
29 Juni 2021 20:13	Riza Evita, ST								
29 Juni 2021 20:16	Nofriadi Muriko, SE								

	29 Juni 2021 20:27	Arman Effendy S, ST
	29 Juni 2021 20:12	Dewi Pusfita, S.Sos

Dokumen Pemilihan		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
DokPil Pembangunan Ruang OM Bengkulu Utara DAK SLB 2021.pdf	29 Juni 2021 20:02	JUNIIRAWATI-2

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	29 Juni 2021 21:00	06 Juli 2021 16:00
Download Dokumen Pemilihan	29 Juni 2021 21:00	06 Juli 2021 09:00
Pemberian Penjelasan	02 Juli 2021 13:00	02 Juli 2021 15:00
Upload Dokumen Penawaran	02 Juli 2021 15:00	06 Juli 2021 09:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	06 Juli 2021 09:01	06 Juli 2021 16:00
Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	06 Juli 2021 09:01	11 Juli 2021 23:59
Pembuktian Kualifikasi	12 Juli 2021 08:00	12 Juli 2021 16:00
Penetapan Pemenang	13 Juli 2021 08:00	13 Juli 2021 12:00
Pengumuman Pemenang	13 Juli 2021 12:01	13 Juli 2021 16:00
Masa Sanggah	14 Juli 2021 00:00	19 Juli 2021 16:00
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	20 Juli 2021 08:00	21 Juli 2021 16:00
Penandatanganan Kontrak	20 Juli 2021 08:00	21 Juli 2021 16:00

Pokja Pemilihan	
Nama Pokja Pemilihan	Pembangunan Ruang OM di Kabupaten Bengkulu Utara (DAK SLB)
No. SK	A.67.B.4 TAHUN 2021

Nama	NIP
Juni Irawati, S.Kom, MH	197906242009032001-2
Riza Evita, ST	197409252009032001-2
Nofriadi Muriko, SE	198111242010011004-1
Arman Effendy S, ST	197603092010011007
Dewi Pusfita, S.Sos	198004262010012008

Peserta	
Peserta	Tanggal Daftar
CV.LESTARI	01 Juli 2021 14:48
Gudang Karya	30 Juni 2021 00:30
cv.patrianada	30 Juni 2021 17:23
CV. VERI	30 Juni 2021 21:03
CV DWI CENDIKIA	01 Juli 2021 12:03
Angkasa biru konstruksi	01 Juli 2021 15:56
CV. G.I HELIONER	02 Juli 2021 09:32
CV. ARA SUKSES MAKMUR	03 Juli 2021 13:03
CV. ARUL NASALINDO PUTRA	03 Juli 2021 16:19
CV. DUA PUTRA	04 Juli 2021 04:55
KALAM JAYA	05 Juli 2021 16:01
CV.PUTRI SOVIE	05 Juli 2021 17:00
CV. GANTA KONSTRUKSI	06 Juli 2021 06:47
CV. MULTI PERKASA	05 Juli 2021 23:28
CV. JAKRONAH	06 Juli 2021 12:58
CV.NEW KUMALA AGUNG	01 Juli 2021 10:33

Penjelasan Tender

Pertanyaan Peserta

Uraian

Tanggal

Pengirim

Penjelasan Panitia

Uraian

Tanggal

Pengirim

Selamat siang semua peserta yang telah mendaftar pada paket pekerjaan ini, agar membaca semua penjelasan yang kami sampaikan. Dalam tahapan penjelasan ini, kami Pokja Pemilihan mengharapkan koreksi dari para peserta, apabila ada persyaratan dan/atau ketentuan yang menyimpang dalam ketentuan dan informasi yang kami tetapkan dalam dokumen pemilihan. Dalam pemberian penjelasan, Pokja pemilihan menjelaskan kepada peserta mengenai hal-hal berikut :

A. METODE PEMILIHAN; Paket pekerjaan ini adalah menggunakan Metode Pemilihan : Tender (Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2021, angka 3.2.1 huruf.(c)), Proses Kualifikasi : Pascakualifikasi (Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2021, angka 3.3.1 huruf (a)), Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur (Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2021, angka 3.5.1, Metode Penyampaian Dokumen Penawaran : 1 File (Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2021, angka 3.6 huruf.(a)).

B. KELENGKAPAN YANG HARUS DILAMPIRKAN BERSAMA DOKUMEN PENAWARAN DAN TATA CARA PENILAIAN :

a) Metode pelaksanaan

Tata cara penilaian metode pelaksanaan adalah :

1. Peserta tidak perlu menyampaikan metode pelaksanaan, metode pelaksanaan tidak dipersyaratkan untuk kualifikasi Kecil dan Menengah, karena sesuai Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2021, angka 3.5.4, metode pelaksanaan hanya dipersyaratkan untuk Tender pekerjaan yang bersifat kompleks dan/atau pekerjaan yang diperuntukkan bagi kualifikasi usaha besar. 2. Dengan mengirimkan dokumen penawaran secara elektronik peserta telah menyatakan melaksanakan metode pelaksanaan sesuai spesifikasi teknis yang disyaratkan dan disampaikan serta ditetapkan PA/KPA/PPK kedalam metode pelaksanaan. Peserta wajib memenuhi hal tersebut saat ditetapkan sebagai pemenang dan atau penyedia. (Dokumen Pemilihan paket ini BAB III. IKP Klausul 25.8 Huruf a)-3. Peserta diharapkan dapat membaca dan melihat dan/atau memastikan metode pelaksanaan yang telah ditetapkan ke dalam SPSE, untuk sebagai acuan peserta untuk memenuhi terhadap kesesuaian peralatan yang akan dipersyaratkan PA/KPA/PPK dalam peralatan utama. 4. Apabila dalam hal

02 Juli
2021
13:35

Pembangunan
Ruang OM di
Kabupaten
Bengkulu
Utara (DAK
SLB)

terdapat peralatan utama yang ditawarkan peserta berbeda dari peralatan utama yang dipersyaratkan, maka Pokja pemilihan akan membandingkannya dengan metode pelaksanaan PA/KPA/PPK. Apabila menyebabkan produktifitas /kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan tidak terpenuhi, maka peralatan yang ditawarkan dapat digugurkan, yaitu dengan alasan, kesesuaian metode kerja dengan peralatan yang ditawarkan tidak dapat memenuhi metode pelaksanaan pekerjaan.-5. Dalam hal terdapat keraguan didalam penilaian metode pelaksanaan yang disampaikan peserta, maka Pokja pemilihan akan melakukan klarifikasi secara Daring/luring (Waktu akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi)

b) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

DIHAPUS DAN TIDAK DIPERSYARATKAN.Dikarenakan dengan mengirimkan dokumen penawaran secara elektronik peserta telah menyatakan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan dalam LDP (Dokumen Pemilihan paket ini, BAB III. IKP Klausul 25.8 Huruf (b)). Untuk itu peserta yang mendaftar dan memasukkan penawaran tidak perlu lagi mengupload Time Schedule atau Kurva S atau Bar Chart jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dalam proses pemilihan penyedia ini.

c) Personel manajerial

Tata cara penilaian personel manajerial

1. Peserta hanya menyampaikan daftar personel manajerial yang diusulkan ke dalam dokumen penawaran yang di appendo, dan tidak disampaikan kedalam form isian kualifikasi dan atau unggahan persyaratan kualifikasi lainnya..2. Jika peserta menyampaikan daftar isian personel kedalam form isian personel dalam kualifikasi dan atau kedalam unggahan persyaratan kualifikasi lainnya dan tidak menyampaikan kedalam dokumen penawaran, maka dianggap tidak menawarkan personel, dan dianggap secara administrasi tidak lengkap dan gugur dalam evaluasi administrasi.3. Peserta wajib membaca dengan teliti persyaratan personil manajerial. Untuk personel manajerial yang dipersyaratkan dalam pekerjaan ini mengacu kepada Dokumen Pemilihan paket ini BAB III. IKP klausul 17.3. huruf c angka 1), 2),3) dan 4) dan ditetapkan lebih lanjut didalam BAB IV. LDP Huruf F angka 2.4. Peserta tidak perlu menyampaikan Scan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) personel manajerial kedalam dokumen penawaran, karena tidak dievaluasi dan tidak dibuktikan pada proses pemilihan penyedia, dibuktikan saat penyerahan lokasi kerja dan personel (Dokumen Pemilihan paket ini BAB III. IKP Klausul 8.2).5. Peserta tidak perlu menyampaikan jenis SKT kedalam daftar isian personel manajerial, dengan menggunakan format yang ada dalam dokumen pemilihan.6. Untuk jabatan personel manajerial yang ditempatkan dalam keselamatan konstruksi/ K3 Konstruksi mengacu kepada Dokumen Pemilihan paket ini BAB III. IKP klausul 17.3. huruf c angka 7) dan ditetapkan lebih lanjut didalam BAB IV. LDP Huruf F angka 27. Untuk personel manajerial yang ditetapkan dalam proses pemilihan ini, tidak dipersyaratkan pendidikan minimal, karena didalam Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2021, angka 3.5.4 telah di hapus /tidak dipersyaratkan. Sehingga pendidikan personel manajerial yang ditawarkan oleh penyedia dalam dokumen penawaran tidak akan dievaluasi.8. Personel yang ditawarkan tidak

boleh ditawarkan dipaket yang telah berkontrak dan atau paket bersamaan atau paket yang berbeda dan paket yang telah dimenangkan.9. Dalam hal terdapat keraguan didalam penilaian personel manajerial yang disampaikan peserta, maka Pokja pemilihan akan melakukan klarifikasi secara Daring /luring (Waktu akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi).10. Berkaitan dengan tenaga kerja pada pelaksanaan pekerjaan maka pihak kontraktor harus membayar BPJS tenaga kerja selama pekerjaan berlangsung yang akan dibayarkan dari overhead

d) Peralatan

1. Penilaian peralatan utama yang ditawarkan adalah peserta wajib menyampaikan daftar isian peralatan utama yang diusulkan kedalam dokumen penawaran yang di appendo, dan tidak disampaikan kedalam form isian kualifikasi dan atau unggahan persyaratan kualifikasi lainnya. Jika peserta menyampaikan daftar isian peralatan kedalam form isian peralatan dalam kualifikasi dan atau kedalam unggahan persyaratan kualifikasi lainnya dan tidak menyampaikan kedalam dokumen penawaran, maka dianggap tidak menawarkan peralatan , dan dianggap secara administrasi tidak lengkap dan gugur dalam evaluasi administrasi.2. Bukti alat yang ditawarkan tidak berupa surat dukungan peralatan. 3. Bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik sendiri yaitu STNK, BPKB, invoice, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya;4. Bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, invoice uang muka, kuitansi uang muka, angsuran, atau bukti sewa beli lainnya;5. Dalam hal peserta menyampaikan bukti peralatan yang berupa milik sendiri/sewa beli/sewa bukan atas nama milik sendiri, maka Pokja pemilihan akan melakukan klarifikasi kepada peserta untuk memastikan kepemilikan peralatan dengan bukti pendukung lainnya Khusus untuk bukti milik dengan surat sewa perjanjian, maka apabila peralatan adalah milik pemberi sewa, maka wajib menyampaikan bukti milik peralatan dan tidak menyampaikan surat penguasaan kepemilikan peralatan.6. Khusus bukti milik dengan surat sewa perjanjian, maka apabila peralatan bukan milik pemberi sewa, maka wajib menyampaikan surat penguasaan/surat pengalihan hak/surat pernyataan dan atau bukti pendukung lainnya yang membuktikan pemberian kuasa peralatan kepada pemberi sewa. Apabila yang disampaikan hanya bukti milik peralatan tanpa disertai surat penguasaan/surat pengalihan hak/surat pernyataan dan atau bukti pendukung lainnya , maka digugurkan.8. Peralatan yang ditawarkan tidak dapat ditawarkan lebih dari satu paket pekerjaan. Apabila ditawarkan lebih dari satu paket pekerjaan, maka pokja akan melakukan klarifikasi dan peserta wajib dapat menjelaskan penjadwalan alat tersebut dan memastikan kepada pokja pemilihan bahwa peralatan tersebut dapat melaksanakan pekerjaan lebih dari 1 paket pekerjaan.9. Dalam hal terdapat keraguan didalam penilaian peralatan yang disampaikan peserta, maka Pokja pemilihan akan melakukan klarifikasi secara Daring /luring (Waktu akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi).

e) Dokumen Elemen SMKK

1. Elemen SMKK terdiri dari Elemen kepemimpinan dan partisipasi pekerja, Elemen Perencanaan Keselamatan Konstruksi, Elemen Dukungan Keselamatan Konstruksi, Elemen Operasi Keselamatan Konstruksi dan Elemen Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi.2. Peserta dinyatakan memenuhi elemen Kepemimpinan dan Partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi apabila menyampaikan Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi yang memenuhi ketentuan: 1)

mencantumkan 7 (tujuh) pernyataan Komitmen Keselamatan Konstruksi; dan 2) nama paket pekerjaan sesuai dengan nama paket pekerjaan yang ditenderkan. Pakta keselamatan konstruksi yang disampaikan pada dokumen penawaran tidak wajib bertanda tangan. Contoh Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi dapat dilihat pada Dokumen Pemilihan paket ini BAB VI. Bentuk Dokumen Penawaran Huruf J3. Peserta dinyatakan memenuhi elemen Perencanaan Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan tabel B.1 Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang, serta tabel B.2 Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus) yang memenuhi ketentuan : 1) Kolom uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya diisi sesuai yang disyaratkan dalam LDP; 2) Kolom lain telah diisi kecuali kolom keterangan tidak wajib diisi. 3) untuk table B2 sasaran khusus dan program semua kolom terisi. 4. Peserta dinyatakan memenuhi elemen dukungan keselamatan konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen dari elemen dukungan keselamatan konstruksi atau menyampaikan tabel Jadwal Program Komunikasi yang telah diisi. 5. Peserta dinyatakan memenuhi elemen Operasi Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen dari elemen operasi keselamatan konstruksi atau tabel Analisis Keselamatan Pekerjaan (Job Safety Analysis) yang telah diisi. 6. Peserta dinyatakan memenuhi elemen Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen dari elemen dukungan keselamatan konstruksi atau tabel Jadwal Inspeksi dan Audit yang telah diisi. 7. Apabila dalam hal salah satu elemen SMKK tidak disampaikan / diisi sesuai ketentuan Nomor 2 s.d Nomor 6 tersebut di atas, walaupun ke semua elemen sudah disampaikan, maka dianggap tidak menyampaikan elemen SMKK yang dimaksud. 8. Dalam hal terdapat keraguan di dalam penilaian dokumen SMKK yang disampaikan peserta, maka Pokja pemilihan akan melakukan klarifikasi secara Daring /luring (Waktu akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi).

C. DOKUMEN HARGA 1. Peserta tidak perlu menyampaikan analisa harga satuan pekerjaan, cukup menyampaikan Daftar Kuantitas dan Harga (untuk bagian kontrak Harga Satuan) serta Daftar Keluaran dan Harga (untuk bagian kontrak Lumsom). 2. Peserta yang tidak menyampaikan rincian komponen biaya penerapan SMKK secara lengkap tidak digugurkan; dan peserta yang memenangkan tender dan tidak menyampaikan rincian komponen biaya penerapan SMKK secara lengkap, maka pada saat pelaksanaan pekerjaan harus melaksanakan semua komponen biaya penerapan SMKK. 3. Apabila terdapat mata pembayaran/harga satuan pekerjaan Nol, maka wajib dilaksanakan dan dianggap sudah masuk pada DKH pekerjaan lainnya. 4. Dalam hal peserta setelah koreksi aritmatik harga penawaran terkoreksinya dibawah 80%, maka akan dilakukan klarifikasi kewajaran harga mengacu kepada BAB XIII. Petunjuk Evaluasi Kewajaran Harga pada Dokumen Pemilihan paket ini (ketika penawaran dibawah 80% mak agar peserta menyiapkan Soft copy Analisa harga satuan pekerjaan untuk seluruh item pekerjaan dalam bentuk excel sesuai format tabel pada dokumen pemilihan bab XIII petunjuk evaluasi kewajaran harga sesuai butir serta Dokumen/bukti pendukung penentuan Analisa Harga Satuan Pekerjaan, khusus untuk upah tenaga kerja akan disesuaikan dengan UMK) 5. Untuk harga satuan penawaran diatas 110% dan atau harga penawaran

terkoreksi dibawah 80%, maka peserta sudah mempersiapkan bukti bukti pendukung harga satuan dasar alat, dan bahan. Untuk harga dasar upah, mengacu pada ketentuan upah UMK Kabupaten/Kota Tempat Pekerjaan Ditenderkan untuk keperluan klarifikasi.6. Pada klarifikasi/evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS sesuai dengan ketentuan didalam Dokumen Pemilihan Paket ini BAB III. IKP, penelitian dan penilaian kewajaran harga satuan dasar untuk harga upah adalah berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum. Harga satuan dasar upah tenaga kerja minimum yang dimaksud adalah upah minimum yang berlaku di Kabupaten / Kota dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Propinsi Tempat Pekerjaan Ditenderkan tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota.7. Pokja pemilihan akan melakukan klarifikasi secara Daring /luring (Waktu akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi).

D. DOKUMEN KUALIFIKASI1. Untuk SBU yang dipersyaratkan adalah berdasarkan subklasifikasi sesuai jenis pekerjaan yang ditenderkan. Masa berlaku SBU yang telah berakhir sebelum batas akhir pemasukan penawaran tidak diterima dan pelaku usaha dinyatakan gugur, kecuali : a) SBU Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh LPJK Periode 2016 – 2020 yang habis masa berlakunya sebelum tanggal 22 Januari 2021 dinyatakan masih berlaku dengan melampirkan bukti perpanjangan yang telah divalidasi oleh LPJK periode 2021 – 2024; b) SBU Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh LPJK periode 2016 – 2020 yang habis masa berlakunya setelah tanggal 22 Januari 2021 dinyatakan masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 20212. Untuk pengalaman pekerjaan, cukup memiliki satu pengalaman pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun : a. Dikecualikan dari ketentuan angka tersebut untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); b. Harus mempunyai pengalaman pada bidang yang sama dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).3. Untuk pekerjaan bagi kualifikasi usaha kecil, peserta juga wajib menyampaikan daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan sebagai perhitungan SKP . SKP ini apabila diketahui dan tidak disampaikan oleh peserta kedalam daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan, maka digugurkan dan diusulkan blacklist, apabila pada saat klarifikasi perhitungan SKP nya tidak memenuhi persyaratan4. Bukti pengalaman pekerjaan berdasarkan Kontrak dan BAST pertama (PHO). Sedangkan untuk pengalaman subkontrak, wajib menyampaikan referensi dari PA/KPA/PPK.5. Untuk tenaga tetap tidak dipersyaratkan.6. Pembuktian kualifikasi akan dilakukan pada waktu yang telah ditentukan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi yang terjadi saat pembuktian kualifikasi.

E. JADWAL BATAS AKHIR PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN DAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN;

Jadwal batas akhir pemasukan penawaran dan pembukaan penawaran adalah

sesuai yang tercantum dalam SPSE. Apabila ada addendum pada saat penjelasan dan menyebabkan kebutuhan penyampaian penawaran, maka pokja dapat memperpanjang waktu batas akhir penyampaian penawaran.

F. TATA CARA PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN dan METODE EVALUASI;

Tata cara pembukaan dokumen penawaran mengacu pada IKP huruf E pembukaan dan evaluasi penawaran dan kualifikasi.

Dokumen penawaran (administrasi, teknis dan harga) tidak dapat disampaikan dalam form isian kualifikasi dan atau persyaratan kualifikasi lainnya . Dokumen kualifikasi tidak dapat disampaikan kedalam dokumen penawaran. Apabila peserta menyampaikan dokumen penawaran dan atau kualifikasi tidak sesuai dengan penyampaian tersebut diatas , maka dianggap tidak menyampaikan dokumen penawaran dan atau dokumen kualifikasi. (Dokumen Pemilihan paket ini Bab III. IKP Klausul 25.2). kecuali disampaikan juga kembali pada dokumen penawaran dan atau dokumen kualifikasi sesuai persyaratan

CATATAN :

1. Penjelasan ini bukan addendum , hanya sebagai penjelasan terhadap dokumen pemilihan. Apabila ada perubahan perubahan, maka akan dituangkan kedalam addendum dokumen pemilihan2. Tata cara klarifikasi/negosiasi dan pembuktian kualifikasi pada waktu yang telah ditentukan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada.3. Apabila peserta kurang jelas, kami pokja pemilihan mempersilakan peserta untuk bertanya sesuai dokumen pemilihan. Pokja pemilihan akan menjawab pertanyaan yang bersifat evaluasi, namun jika ada permintaan pertanyaan terkait teknis dan atau meminta usulan perubahan, maka akan kami koordinasikan terlebih dahulu kepada PA/KPA/PPK.4. Untuk menjadi perhatian kepada seluruh peserta yang akan mendaftar dan memasukkan penawaran pada paket pekerjaan ini, pada aplikasi SPSE Rincian HPS yang diinput adalah rincian item pekerjaan. Peserta dapat mengacu dan mengisi lengkap dari BOQ (versi excel/pdf) yang disertakan pada aplikasi SPSE di paket pekerjaan ini maupun pada Rincian dalam aplikasi SPSE. BOQ (versi excel/pdf) yang telah diisi lengkap oleh penyedia/peserta ini merupakan penawaran harga penyedia atau peserta yang harus disertakan dan diupload kembali sebagai bagian dokumen penawaran penyedia. Apabila setelah dilakukan koreksi aritmatik terdapat perbedaan antara :

- Jumlah penawaran dalam aplikasi SPSE dengan BOQ (versi excel/pdf) yang telah dikirimkan, maka yang dipakai untuk koreksi aritmatik adalah BOQ (versi excel/pdf) yang telah dikirim dan jumlah nilai penawaran mengikuti hasil koreksi aritmatik. Harga satuan dalam aplikasi SPSE dengan BOQ (versi excel/pdf) yang telah dikirimkan, maka yang dipakai adalah harga satuan dalam BOQ (versi excel /pdf) yang telah dikirimkan sebagai bahan koreksi aritmatik.

Tertanda
Pokja Pemilihan

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu

Penawaran

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CV.NEW KUMALA AGUNG	{100238267}-{6573267}- {administrasi-dan-teknis}.rhs	06 Juli 2021 00:19	011c3ec4fd40d68eab0c6f15a77a2bd7
CV.NEW KUMALA AGUNG	{100238267}-{6573267}-{harga}. rhs	06 Juli 2021 00:19	74dab8f47a34353f1e5eb9e963a7cea0

Hasil Evaluasi

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV.NEW KUMALA AGUNG	Lulus	

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV.NEW KUMALA AGUNG	Tidak Lulus	Gugur Teknis dikarenakan : 1. Tidak menyampaikan bukti peralatan (dikarena bukti peralatan disampaikan pada dokumen kualifikasi atau salah kamar , seharusnya disampaikan pada dokumen teknis yang diappendo) 2. Tidak menyampaikan CV pengalaman pekerjaan ATAU Referensi untuk personil managerial Pelaksana 3. Tidak menyampaikan 7 Pakta komitmen Keselamatan Konstruksi (namun yang disampaikan hanya 6 Pakta komitmen Keselamatan Konstruksi)

Evaluasi Harga ke-1

Harga Terkoreksi

Peserta	Harga Penawaran	/Negosiasi	Lulus	Uraian
Evaluasi Kualifikasi ke-1				
Peserta	Lulus	Uraian		
CV.NEW KUMALA AGUNG	Lulus			

Sanggahan	
Sanggahan	Pengirim